



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVI ANDIKO Pgl EKO.
2. Tempat lahir : Bukittinggi.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 04 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. M. Yamin RT/RW Kel. Aur kuning Kec.
Abtb Kota Bukittinggi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 dan diperpanjang waktu penangkapan dari tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
5. Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAN HAMEL SIANTURI, SH, DAN REKAN, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/BH/2017/PN Bkt tanggal 10 Oktober 2017:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 105/Pen.Pid/2017/PN.Bkt tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2017/PN.Bkt tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI ANDIKO Pgl EKO** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni berupa ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVI ANDIKO Pgl EKO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda tersebut selama **6 (Enam) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dengan berat bersih sebesar 783,7 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima gram) dan seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan ;
 - 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk VANS;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih setelah dilakukan penimbangan di dapat berat bersih 10, 5 gr (sepuluh koma lima gram)
- 1 (satu) buah tas kecil putih motif bunga-bunga;
- 1 (satu) blok kertas vapis

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam;

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini yaitu terdakwa terbukti melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dituntut dengan alasan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta terdakwa belum pernah dihukum dan oleh karena itu Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman untuk terdakwa :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO bersama-sama dengan saksi IGHO AULIA LOVA (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi SYOFYAN EFENDI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi RAHMAT DANI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), dan saksi BIO BIANCO (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di rumah saksi IGHO AULIA LOVA yang beralamat di Jalan Pendidikan Birugo Bungo Kel. Birugo Kecamatan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABTB Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 783,7 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima gram) dan seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017 terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi RAHMAT DANI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), dan saksi BIO BIANCO (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**) berkumpul di rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis ganja dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Setelah uang tersebut terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa menghubungi CAMAIK (DPO) dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja dimana saat itu CAMAIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang pembelian narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa mengantarkan uang pembelian narkotika jenis ganja itu ke dekat sebuah Mushala di daerah Cingkariang dimana setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada CAMAIK (DPO) terdakwa langsung pulang;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira Pukul 18.00 Wib, CAMAIK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ganja yang terdakwa pesan sudah ada dan CAMAIK menanyakan kepada terdakwa dimana narkotika jenis ganja tersebut akan diserahkan dan saat itu terdakwa meminta CAMAIK (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja itu ke belakang SMP 2, sekira Pukul 19.00 Wib CAMAIK (DPO) datang mengantarkan ganja itu dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja dari CAMAIK (DPO), terdakwa langsung menuju ke rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu saksi IGHO AULIA LOVA bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO telah berkumpul di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO kembali berkumpul di rumah saksi IGHO AULIA LOVA untuk menggunakan narkoba jenis ganja itu dimana setelah mengambil ganja yang akan dipergunakan saksi IGHO AULIA LOVA memasukkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik hijau itu dalam kotak sepatu merk VANS lalu meletakkannya di atas lemari yang ada di kamar saksi IGHO AULIA LOVA;
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira Pukul 22.30 Wib saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan pesta narkoba langsung menuju ke rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO langsung diamankan dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi WARNALIS dan saksi FIRDAUS ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu merk VANS yang terletak di atas lemari kamar saksi IGHO AULIA LOVA, 1 (satu) buah tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) pak kertas vapis, serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam yang terletak di depan TV;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 783,7 (tujuh ratus

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima gram) dan seluruh berat bersih di kirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 78/60906/2017 Tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA Selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan FERNANDO Pegawai Adm selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Manggis;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 7276/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008 selaku Kasubbid Narkobafor dan R.FANI MIRANDA, selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP NRP 63100830, yang menerangkan :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dalam kondisibasah dengan berat netto 27, 98 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram).

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun biji kering dengan berat netto 10, 5 (sepuluh koma lima gram).

Dari Hasil analisis barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NOVI ANDIKO Pgl EKO, syofyan efendi, IGHO AULIA LOVA, RAHMAT DANI dan BIO BIANCO adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO bersama-sama dengan saksi IGHO AULIA LOVA (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi SYOFYAN EFENDI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi RAHMAT DANI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), dan saksi BIO BIANCO (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di rumah saksi IGHO AULIA LOVA yang beralamat di Jalan Pendidikan Birugo Bungo Kel. Birugo Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menananm, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 783,7 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima gram) dan seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017 terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi RAHMAT DANI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), dan saksi BIO BIANCO (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**) berkumpul di rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis ganja dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Setelah uang tersebut terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa menghubungi CAMAIK (DPO) dengan mempergunakan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja dimana saat itu CAMAIK (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan uang pembelian narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa mengantarkan uang pembelian narkotika jenis ganja itu ke dekat sebuah Mushala di daerah Cingkariang dimana setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada CAMAIK (DPO) terdakwa langsung pulang;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira Pukul 18.00 Wib, CAMAIK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ganja yang terdakwa pesan sudah ada dan CAMAIK menanyakan kepada

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan dan saat itu terdakwa meminta CAMAIK (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis ganja itu ke belakang SMP 2, sekira Pukul 19.00 Wib CAMAIK (DPO) datang mengantarkan ganja itu dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja dari CAMAIK (DPO), terdakwa langsung menuju ke rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu saksi IGHO AULIA LOVA bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO telah berkumpul di tempat tersebut kemudian terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO langsung menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira Pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO kembali berkumpul di rumah saksi IGHO AULIA LOVA untuk menggunakan narkoba jenis ganja itu dimana setelah mengambil ganja yang akan dipergunakan saksi IGHO AULIA LOVA memasukkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik hijau itu dalam kotak sepatu merk VANS lalu meletakkannya di atas lemari yang ada di kamar saksi IGHO AULIA LOVA;
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira Pukul 22.30 Wib saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan pesta narkoba langsung menuju ke rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI, dan saksi BIO BIANCO langsung diamankan dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi WARNALIS dan saksi FIRDAUS ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu merk VANS yang terletak di atas lemari kamar saksi IGHO AULIA LOVA, 1 (satu) buah tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) pak kertas vaper, serta 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam yang terletak di depan TV;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 783,7 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 78/60906/2017 Tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA Selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan FERNANDO Pegawai Adm selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 7276/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA NRP. 60051008 selaku Kasubbid Narkobafor dan R.FANI MIRANDA, selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP NRP 63100830, yang menerangkan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dalam kondisibasah dengan berat netto 27, 98 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram).
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun biji kering dengan berat netto 10, 5 (sepuluh koma lima gram).

Dari Hasil analisis barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NOVI ANDIKO Pgl EKO, syofyan efendi, IGHO AULIA LOVA, RAHMAT DANI dan BIO BIANCO adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa NOVI ANDIKO bersama-sama dengan dengan saksi IGHO AULIA LOVA (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi SYOFYAN EFENDI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), saksi RAHMAT DANI (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), dan saksi BIO BIANCO (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni



2017 sekira pukul 22.30 Wib dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di rumah saksi IGHO AULIA LOVA yang beralamat di Jalan Pendidikan Birugo Bungo Kel. Birugo Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi di Jalan Pendidikan Birugo Bungo Kel. Birugo Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: : -----

----- Pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang menemui CAMAIK (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah terdakwa pesan dimana saat itu terdakwa meminta CAMAIK (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut ke belakang SMP 2 dan setelah bertemu dengan CAMAIK (DPO) terdakwa langsung membawa narkotika jenis ganja itu ke rumah saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu saksi IGHO AULIA LOVA telah berkumpul bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI dan saksi BIO BIANCO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IGHO AULIA LOVA dimana saat itu saksi IGHO AULIA LOVA telah berkumpul bersama saksi SYOFYAN EFENDI, saksi RAHMAT DANI dan saksi BIO BIANCO mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting/ menggulung/ membuat menyerupai rokok daun ganja tersebut yang terlebih dahulu dicampur dengan tembakau rokok dengan menggunakan kertas vapis setelah berbentuk rokok kemudian dibakar dan dihisap layaknya orang merokok. Adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut ialah nafsu makan saya bertambah dan tidur menjadi nyenyak. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumah Sakit Tentara Bukittinggi No : SKHP/114/VI/2017/RST tanggal 27 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. I. Gede Wardhana Tohjiwa Sp.PK pemeriksaan sampel urin terdakwa **NOVI ANDIKO positif (+) mengandung THC (ganja)** yang menerangkan bahwa **Terdakwa NOVI ANDIKO positive (+) pemakai narkoba jenis THC**". -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntun umum terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi EDO ERMANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI ANDIKO, terdakwa IGHO AULIA LOVA, dan Terdakwa SYOFYAN EFENDI, Dkk pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. pendidikan Birugo Bungo Kel. Birugo, Kec. ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan di sita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap ke 5 terdakwa adalah 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS, 1 (satu) peket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga, 1 (satu) pak kertas vapis, 1(satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam;
- Bahwa saksi bersama saksi EDO ERMANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut ada sekelompok anak muda yang sedang melaksanakan pesta narkotika pada malam takbiran, mendapat informasi tersebut saksi berserta anggota lainnya yang di pimpin kasat narkoba langsung memastikan informasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi EDO ERMANTO langsung menuju rumah tersebut dan sesampai dirumah tersebut salah satu anggota sat narkoba langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu di buka kami langsung mendapati para terdakwa sedang main ludo dan pada saat tersebut saya menanyakan kepada terdakwa sedang apa kalian dan di jawab terdakwa sedang main ludo pak dan kami tanyakan lagi kalian menghisap ganja dimana ganjanya dan terdakwa menjawab ia pak lalu terdakwa IGHO menunjukan letak ganja tersebut yang berada di atas lemari kamar terdakwa IGHO tersebut kemdian kami mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan kemudian kami juga mengeledah kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja di dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga yang juga di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temukan 1 (satu) ketas vapis yang mana tas tersebut terletak di atas lantai kamar terdakwa IGHO dan kami juga menemukan 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam terletak di kamar sdr IGHO;
- Bahwa saat saksi dan saksi EDO ERMANTO melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi IGHO AULIA LOVA, saksi WARNALIS dan FIRDAUS juga ikut menyaksikan;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS, 1 (satu) peket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga, 1 (satu) pak kerts vapis, 1(satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam, adalah benar barang bukti tersebut yang di sita di rumah terdakwa IGHO AULIA LOVA;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli narkoba tersebut adalah sdr EKO karena sewaktu di tanyakan dari mana kalian mendapatkan ganja dan sdr EKO lah yang menjawab bahwa ganja tersebut mereka beli dan sdr EKO mengakui pada saat tersebut ianyalah yang membeli ganja tersebut dari sdr CAMAIK, sedangkan pengakuan sdr EKO saat tersebut ianya menghubungi sdr Camaik Pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2017 dengan mempergunakan hand phone milik nya;
 - Bahwa HP yang diamankan saat tersebut terletak di atas lantai di depan TV di dalam kamar sdr IGHO sedangkan pemilik HP tersebut sewaktu di tanyakan siapa pemiliknya dan sdr EKO mengatakan bahwa HP itu adalah Miliknya dan sdr EKO mengatkan HP tersebut di gunakan untuk menghubungi sdr CAMAIK adapun jenis HP yang kami amankan adalah (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung berikut kartunya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit hand phone lipat warna hitam merk samsung adalah benar HP tersebut yang kami sita karena menurut pengakuan sdr EKO bahwa HP tersebut yang ia gunakan untuk menghubungi sdr CAMAIK.
 - Bahwa saat saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO menanyakan apakah Terdakwa NOVI ANDIKO bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa Terdakwa NOVI ANDIKO bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI menyatakan mereka tidak memiliki izin.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi **EDO ERMANTO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi RIKI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI ANDIKO, terdakwa IGHO AULIA LOVA, dan Terdakwa SYOFYAN EFENDI, Dkk pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jl. pendidikan Birugo Bungo Kel. Blrugo, Kec. ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan di sita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap ke 5 terdakwa adalah 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS, 1 (satu) peket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga, 1 (satu) pak kertas vapis, 1(satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam;
- Bahwa saksi bersama saksi RIKI WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut ada sekelompok anak muda yang sedang melaksanakan pesta narkoba pada malam takbiran, mendapat informasi tersebut saksi berserta anggota lainnya yang di pimpin kasat narkoba langsung memastikan informasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi RIKI WAHYUDI lansung menuju rumah tersebut dan sesampai dirumah tersebut salah satu anggota sat narkoba langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu di buka kami langsung mendapati para terdakwa sedang main ludo dan pada saat tersebut saya menanyakan kepada terdakwa sedang apa kalian dan di jawab terdakwa sedang main ludo pak dan kami tanyakan lagi kalian menghisap ganja, mana ganjanya dan terdakwa menjawab ia pak lalu terdakwa IGHO menunjukan letak ganja tersebut yang berada di atas lemari kamar terdakwa IGHO tersebut kemdian kami mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan kemudian kami juga mengeledah kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja di dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga yang juga di



- temukan 1 (satu) ketas vapis yang mana tas tersebut terletak di atas lantai kamar terdakwa IGHO dan kami juga menemukan 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam terletak di kamar sdr IGHO;
- Bahwa saat saksi RIKI WAHYUDI dan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi IGHO AULIA LOVA, saksi WARNALIS dan FIRDAUS juga ikut menyaksikan;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga, 1 (satu) pak kertas vapis, 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam, adalah benar barang bukti tersebut yang di sita di rumah terdakwa IGHO AULIA LOVA;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli narkoba tersebut adalah sdr EKO karena sewaktu di tanyakan dari mana kalian mendapatkan ganja dan sdr EKO lah yang menjawab bahwa ganja tersebut mereka beli dan sdr EKO mengakui pada saat tersebut ianyalah yang membeli ganja tersebut dari sdr CAMAIK, sedangkan pengakuan sdr EKO saat tersebut ianya menghubungi sdr Camaik Pada Hari kamis Tanggal 23 Juni 2017 dengan mempergunakan hand phone milik nya;
 - Bahwa HP yang diamankan saat tersebut terletak di atas lantai di depan TV di dalam kamar sdr IGHO sedangkan pemilik HP tersebut sewaktu di tanyakan siapa pemiliknya dan sdr EKO mengatakan bahwa HP itu adalah Miliknya dan sdr EKO mengatkan HP tersebut di gunakan untuk menghubungi sdr CAMAIK adapun jenis HP yang kami amankan adalah (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung berikut kartunya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit hand phone lipat warna hitam merk samsung adalah benar HP tersebut yang kami sita karena menurut pengakuan sdr EKO bahwa HP tersebut yang ia gunakan untuk menghubungi sdr CAMAIK.
 - Bahwa saat saksi RIKI WAHYUDI dan saksi menanyakan apakah Terdakwa NOVI ANDIKO bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa Terdakwa NOVI ANDIKO bersama saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI menyatakan mereka tidak memiliki izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. Saksi **WARNALIS Pgl WAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan saat saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa NOVI ANDIKO, saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di sebuah rumah di jln pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut setelah saksi di panggil oleh Polisi yang bernama SIMARMATA dimana saat itu telah terjadi penangkapan dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut dan sesampai di rumah tersebut saksi melihat 5 (lima) orang anak muda yang berjenis kelamin laki-laki yang berumur rata-rata sekitar 20 th telah di amankan oleh polisi dan saat tersebut juga dilakukan penggeledahan di kamar sdr IGHO dan saat tersebut di temukan oleh polisi barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS yang terletak di atas lemari kamar tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga yang di dalam nya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) pak kertas vapis;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi waktu itu saksi mendengar sewaktu Simarmata bertanya kepada kelima terdakwa salah seorang menjawab bahwa ianya mendapat narkoba tersebut dari sdr CAMAIK di cingkarang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan tersebut setelah saksi tanyakan kepada tetangganya orang tuanya tidak dirumah karena orang tuanya pulang kampung ke Pariaman;
- Bahwa setahu saksi ke 5 (lima) terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga, 1 (satu) pak kertas vaper, 1(satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam, adalah benar barang bukti tersebut yang di sita di rumah saksi IGHO AULIA LOVA;
- Bahwa saksi IGHO AULIA LOVA yang juga ikut diamankan oleh saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO adalah benar warga tempat saya tinggal dimana orang tuanya mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah lipat merk samsung warna hitam dan saat terdakwa NOVI ANDIKO, saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI diamankan dan benar handphone itu terletak di depan TV akan tetapi saya tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

4. Saksi **FIRDAUS Pgl FIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah menyaksikan saat saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa NOVI ANDIKO, saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekiara pukul 22.30 wib

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah di jln pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut setelah saksi di panggil oleh Polisi yang bernama SIMARMATA bahwa telah terjadi penangkapan dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut dan sesampai di rumah tersebut saksi melihat 5 (lima) orang anak muda yang berjenis kelamin laki-laki yang berumur rata-rata sekitar 20 th telah di amankan oleh polisi dan saat tersebut juga dilakukan pengeledahan di kamar sdr IGHO dan saat tersebut di temukan oleh polisi barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS yang terletak di atas lemari kamar tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga yang di dalam nya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) pak kertas vapis;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa NOVI ANDIKO, saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO ERMANTO melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi IGHO AULIA LOVA ditemukan narkoba jenis ganja tersebut di simpan saksi IGHO AULIA LOVA dalam kotak sepatu di atas lemari kamar tersebut dan satu paket kecil yang terbungkus kertas warna putih di atas lantai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI ANDIKO, saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI setahu saksi di rumah tersebut tidak ada orang tua pelaku di rumah karena orang tuanya pulang kampung ke Pariaman;
- Bahwa setahu saksi ke 5 (lima) terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk VANS, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dalam tas kecil warna putih biru motif bunga-bunga, 1 (satu) pak kertas vapis, 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, adalah benar barang bukti tersebut yang di sita di rumah saksi IGHO AULIA LOVA;

- Bahwa saksi IGHO AULIA LOVA yang juga ikut diamankan oleh saksi RIKI WAHYUDI dan saksi EDO RMANTO adalah benar warga tempat saya tinggal dimana orang tuanya mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah lipat merk samsung warna hitam dan saat terdakwa NOVI ANDIKO, saksi IGHO AULIA LOVA, saksi SYOFYAN EFENDI, saksi BIO BIANCO, dan saksi RAHMAT DANI diamankan dan benar handphone itu terletak di depan TV akan tetapi saya tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

5. Saksi **SYOFYAN EFENDI Pgl PENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah teman saksi yang bernama IGO di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi dan pada hari itu juga, terdakwa dan saksi-saksi lainnya ditangkap;
- Bahwa sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya yang diajukan dalam perkara terpisah sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja dari temannya Eko, dan kemudian masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr EKO menelpon temannya untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa cara sdr EKO memesan narkotika jenis ganja kepada temannya adalah yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib sdr EKO menelpon sdr camaik dan memesan ganja tersebut kepada sdr CAMAIK dan setelah itu pada esok harinya hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib narkotika jenis ganja tersebut diantar oleh sdr CAMAIK kepada sdr EKO yakni ke belakang SMP 2 Bukittinggi dan sdr EKO menjemput ganja tersebut kemudian di bawa kerumah sdr IGHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat kami berkumpul dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik HP samsung tersebut adalah sdr EKO sedangkan Hp tersebut di sita dari kami ber 5 (lima) karena HP tersebut sewaktu dilakukan penangkapan terletak di atas lantai di samping tas kecil warna biru putih di depan TV di dalam kamar sdr IGHO.
 - Bahwa Saksi menerangkan dan ke 4 (empat) teman saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
 - Bahwa yang meletakkan narkoba jenis ganja di atas lemari sdr IGO adalah sdr IGHO sendiri;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;
6. Saksi **RAHMAT DANI Pgl DANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah teman saksi yang bernama IGO di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi dan pada hari itu juga, terdakwa dan saksi-saksi lainnya ditangkap;
 - Bahwa sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya yang diajukan dalam perkara terpisah sepakat untuk membeli Narkoba jenis ganja dari temannya Eko, dan kemudian masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr EKO menelpon temannya untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut ;
 - Bahwa cara sdr EKO memesan narkoba jenis ganja kepada temannya adalah yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib sdr EKO menelpon sdr camaik dan memesan ganja tersebut kepada sdr CAMAIK dan setelah itu pada esok harinya hari jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh sdr CAMAIK kepada sdr EKO yakni ke belakang SMP 2 Bukittinggi dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr EKO menjemput ganja tersebut kemudian di bawa kerumah sdr IGHO dimana tempat kami berkumpul dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik HP samsung tersebut adalah sdr EKO sedangkan Hp tersebut di sita dari kami ber 5 (lima) karena HP tersebut sewaktu dilakukan penangkapan terletak di atas lantai di samping tas kecil warna biru putih di depan TV di dalam kamar sdr IGHO.
- Bahwa Saksi menerangkan dan ke 4 (empat) teman saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis ganja di atas lemari sdr IGO adalah sdr IGHO sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

7. Saksi **BIO BIANCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah teman saksi yang bernama IGO di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi dan pada hari itu juga, terdakwa dan saksi-saksi lainnya ditangkap;
- Bahwa sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya yang diajukan dalam perkara terpisah sepakat untuk membeli Narkoba jenis ganja dari temannya Eko, dan kemudian masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr EKO menelpon temannya untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa cara sdr EKO memesan narkoba jenis ganja kepada temannya adalah yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib sdr EKO menelpon sdr camaik dan memesan ganja tersebut kepada sdr CAMAIK dan setelah itu pada esok harinya hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr CAMAIK kepada sdr EKO yakni ke belakang SMP 2 Bukittinggi dan sdr EKO menjemput ganja tersebut kemudian di bawa kerumah sdr IGHO dimana tempat kami berkumpul dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik HP samsung tersebut adalah sdr EKO sedangkan Hp tersebut di sita dari kami ber 5 (lima) karena HP tersebut sewaktu dilakukan penangkapan terletak di atas lantai di samping tas kecil warna biru putih di depan TV di dalam kamar sdr IGHO.
- Bahwa Saksi menerangkan dan ke 4 (empat) teman saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis ganja di atas lemari sdr IGO adalah sdr IGHO sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

8. Saksi **IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama IGO di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi, sedangkan yang menangkap terdakwa adalah pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan di sita sewaktu terdakwa di tangkap adalah berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa, sedangkan saksi yang ada saat tersebut adalah WARNALIS (ketua RT) dan FIRDAUS tetangga rumah sdr IGO.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu terdakwa di tangkap saat itu juga di tangkap 4 (empat) orang teman saksi masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. NOVI ANDIKO Pgl EKO.
- Bahwa tujuan terdakwa berkumpul dengan 4 (empat) Orang teman terdakwa dirumah terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama NOVI ANDIKO Pgl EKO dengan cara membeli secara bersama-sama dengan ke 4 teman terdakwa, dimana sdr EKO lah yang memesan narkoba tersebut dari temannya bernama CAMAIK.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyaknya narkoba yang di beli sdr EKO yang terdakwa tahu satu paket jika di perkirakan lebih kurang setengah kilo gram sedangkan harganya waktu itu uang yang terdakwa kumpulkan bersama teman-teman berjumlah Rp 1 000 000.- (satu juta rupiah) dimana masing-masing patungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib sewaktu terdakwa beserta 4 orang teman terdakwa berada di rumah terdakwa kami sedang main ludo di dalam kamar terdakwa dan kami mendengar orang mengetuk pintu dan kemudian terdakwa pergi untuk membukakan pintu dan setelah pintu di buka ternyata yang datang tersebut adalah polisi berpakaian preman yang mengatakan mereka dari satuan narkoba polres Bukittinggi. Setelah itu polisi tersebut menanyakan mengapa kalian di sini maisok ganjo kalian di siko , dan kami akui ia kami memang menghisap ganja dan polisi tersebut menanyakan dimana letak BB tersebut lalu terdakwa jawab di atas lemari dan kemudian langsung di ambil oleh polisi tersebut yang bernama RIKI kemudian juga di temukan satu paket kecil di atas lantai di dalam tas kecil warna putih biru dan juga di temukan kertas Vapir. Kemudian terhadap barang bukti narkoba tersebut di hadapan saksi kami akui itu adalah milik kami ber lima.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut bersama ke 4 teman terdakwa tersebut pada hari hari jumat tanggal 23 Juni 2017 dan pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2017 di rumah sdr IGO di Jalan Pendidikan Birugo Bungo Kel Boirugo Kec. ABTB. Kota Bukittinggi.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna narkotika jenis ganja tersebut bagi terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan dan bukan untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut bersama ke 4 teman terdakwa tersebut pada hari jumat tanggal 23 Juni 2017 di rumah sdr IGHO dan pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2017 di rumah sdr IGHO di Jalan Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec. ABTB. Kota Bukittinggi.
- Bahwa pemilik narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa beserta 4 (empat) orang teman saya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dalam kotak sepatu warna coklat merk vans, 1 (satu) paket kecil narkotika yang terbungkus kertas warna putih di dalam tas kecil putih biru motif bunga serta 1 (satu) pak kertas vaper dan 1 (satu) unit HP lipat merk samsung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menanam, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah teman saksi yang bernama IGO di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi dan pada hari itu juga, terdakwa dan saksi-saksi lainnya ditangkap;
- Bahwa sebelumnya sekira hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama terdakwa dan saksi lainnya yang diajukan dalam perkara terpisah sepakat untuk membeli Narkotika jenis ganja dari teman saksi bernama Camaik, dan kemudian masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menelpon Camaik untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memesan narkoba jenis ganja kepada Camik adalah yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi menelpon Camik dan memesan ganja tersebut kepada sdr CAMAIK dan setelah itu pada esok harinya hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh sdr CAMAIK kepada saksi bertempat di belakang SMP 2 Bukittinggi dan saksi menjemput ganja tersebut kemudian di bawa kerumah sdr IGHO dimana tempat kami berkumpul dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun pemilik HP Samsung tersebut adalah saksi sendiri, HP tersebut di sita dari kami ber 5 (lima) karena HP tersebut sewaktu dilakukan penangkapan terletak di atas lantai di samping tas kecil warna biru putih di depan TV di dalam kamar sdr IGHO.
- Bahwa Saksi menerangkan dan ke 4 (empat) teman saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis ganja di atas lemari sdr IGO adalah sdr IGHO sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menanam, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket besar Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk VANS;
- 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil putih biru motif bunga-bunga;
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) blok kertas Vapir;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan majelis telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berita Acara Penimbangan No. 78/60906/2017 Tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syari'ah Manggis Bukittinggi dan FERNANDO selaku Pegawai Administrasi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syari'ah Manggis Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 783,7 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 10,5 gr (sepuluh koma lima gram) dan seluruh berat bersih dikirim ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan.

- b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017 yang menerangkan :

A. 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dalam kondisi basah dengan berat netto 27,98 gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram

B. 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10,5 gr (sepuluh koma lima) gram

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi, anggota kepolisian yaitu saksi Riki Wahyudi bersama dengan Saksi Edo Ermanto telah menangkap terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menyalahgunakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa ;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, dimana sebelumnya ganja tersebut diperoleh dengan cara terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk membeli ganja untuk dipergunakan bersama-sama, dan kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO membeli dari seseorang yang dipanggil Camaik ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut secara berurut sesuai bentuk dakwaannya.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan dihadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya yang dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun aturan-aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dengan dari Keterangan terdakwa sendiri, bahwa par terdakwa telah ditangkap karena tidak dapat menunjukkan Surat Izin Khusus dari menteri Kesehatan atau dari Pejabat yang berwenang tentang keberadaan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada dirinya sesuai dengan UURI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dari Keterangan para terdakwa sendiri Yaitu :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi, anggota kepolisian yaitu saksi Riki Wahyudi bersama dengan Saksi Edo Ermanto telah menangkap terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, dimana sebelumnya ganja tersebut diperoleh dengan cara terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk membeli ganja untuk dipergunakan bersama-sama, dan kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO membeli dari seseorang yang dipanggil Camaik ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk dan bermain ludo dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warana putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa, hal ini kemudian diperkuat dengan temuan kandungan THC Positif dalam barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap fakta ini tidak ada bukti yang dapat memperkuat bahwa pada saat ditangkap sedang berlangsung transaksi Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka terdakwa dapat dikategorikan Memiliki narkotika jenis ganja dan terhadap temuan bukti-bukti ini dapat dikategorikan sebagai permufakatan untuk memiliki Narkotika Golongan I bersama-sama dengan saksi 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4.IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO (penuntutan terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan kehadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya yang dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun aturan-aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana berdasarkan keterangan



saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dengan dari Keterangan terdakwa sendiri, bahwa par terdakwa telah ditangkap karena tidak dapat menunjukkan Surat Izin Khusus dari menteri Kesehatan atau dari Pejabat yang berwenang tentang keberadaan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada dirinya sesuai dengan UURI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dari Keterangan para terdakwa sendiri Yaitu :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi, anggota kepolisian yaitu saksi Riki Wahyudi bersama dengan Saksi Edo Ermanto telah menangkap terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, dimana sebelumnya ganja tersebut diperoleh dengan cara terdakwa dan teman-temannya tersebut



sepakat untuk membeli ganja untuk dipergunakan bersama-sama, dan kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO membeli dari seseorang yang dipanggil Camaik ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk dan bermain ludo dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa, hal ini kemudian diperkuat dengan temuan kandungan THC Positif dalam barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap fakta ini tidak ada bukti yang dapat memperkuat bahwa pada saat ditangkap sedang berlangsung transaksi Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka terdakwa dapat dikategorikan Memiliki narkotika jenis ganja dan terhadap temuan bukti-bukti ini dapat dikategorikan sebagai permufakatan untuk memiliki Narkotika Golongan I bersama-sama dengan saksi 1. SOFYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO (penuntutan terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya suatu perbuatan permulaan yang dipandang sebagai suatu upaya mempersiapkan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam pasal diatas namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan atas kehendak dirinya, sedangkan permufakatan jahat adalah adanya suatu perbuatan yang sifatnya disepakati dan disetujui oleh para pelaku yang lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut telah dimulai dan dapat dipastikan keterkaitannya dengan para pelaku dimana secara bersama sama yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua Sub unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, dari Petunjuk dan ditambah dari Keterangan para terdakwa sendiri Yaitu :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 22.30 wib di Jln Pendidikan Birugo Bungo Kel Birugo Kec ABTB Kota Bukittinggi, anggota kepolisian yaitu saksi Riki Wahyudi bersama dengan Saksi Edo Ermanto telah menangkap terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa ;

- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO, dan teman-temannya masing-masing bernama 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO, dimana sebelumnya ganja tersebut diperoleh dengan cara terdakwa dan teman-temannya tersebut sepakat untuk membeli ganja untuk dipergunakan bersama-sama, dan kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO membeli dari seseorang yang dipanggil Camaik ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk dan bermain ludo dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau yang di simpan dalam kotak sepatu merk Vans yang terletak di atas lemari dalam kamar sdr IGHO dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang tersimpan dalam tas kecil warna putih biru motif bunga - bunga yang terletak di atas lantai kamar terdakwa dan satu blok kertas Vapir yang juga berada dalam tas kecil warna putih biru tersebut dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam yang terletak di atas meja kamar terdakwa, hal ini kemudian diperkuat dengan temuan kandungan THC Positif dalam barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 7276/NNF/2017 Tanggal 21 Juli 2017, Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik NOVI ANDIKO Pgl EKO adalah barang bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap fakta ini tidak ada bukti yang dapat memperkuat bahwa pada saat ditangkap sedang berlangsung transaksi Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka terdakwa dapat dikategorikan Memiliki narkotika jenis ganja dan terhadap temuan bukti-bukti ini dapat dikategorikan sebagai permufakatan untuk memiliki Narkotika Golongan I bersama-sama dengan saksi 1. SOFYAN EFENDI Pgl PENDI 2, BIO BIANCO Pgl BIO, 3. RAHMAT DANI Pgl DANI, 4. IGHO AUGIA LOVA Pgl IGHO (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut, Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa pada pokoknya tidak ada silang pendapat dalam kesimpulannya tentang rumusan hukum terhadap Pasal yang terbukti baik terhadap tuntutan dari Penuntut Umum ataupun terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dirumuskan diatas, karena pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan bagi terdakwa pada bagian akhir dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum dalam pasal ini selain dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket besar natkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dengan berat bersih sebesar 783,7 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima gram) dan seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan ;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk VANS;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih setelah dilakukan penimbangan di dapat berat bersih 10, 5 gr (sepuluh koma lima gram)
- 1 (satu) buah tas kecil putih motif bunga-bunga;
- 1 (satu) blok kertas vapis

Dalam persidangan diketahui sebagai barang yang disita dari terdakwa, dapat berbahaya jika tidak segera dimusnahkan, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam, Dalam persidangan diketahui sebagai barang yang disita dari terdakwa karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan ini namun masih bernilai ekonomis, maka diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVI ANDIKO Pgl EKO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hijau dengan berat bersih sebesar 783,7 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh gram) kemudian disisihkan seberat 27,98 gr (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan serta 1 (satu) paket narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 10,5 (sepuluh koma lima

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dan seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan ;

- 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk VANS;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna putih setelah dilakukan penimbangan di dapat berat bersih 10, 5 gr (sepuluh koma lima gram)
- 1 (satu) buah tas kecil putih motif bunga-bunga;
- 1 (satu) blok kertas vapis
- 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP lipat merk samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 , oleh MUHAMMAD IRSYAD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LILI EVELIN, S.H.,M.H, dan MUNAWWAR HAMIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYALFERI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh MULIA FADILAH, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H.,M.H.

MUHAMMAD IRSYAD, S.H.,M.H.

MUNAWWAR HAMIDI. S.H.

Panitera Pengganti,

SYALFERI, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Bkt